

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

(Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 1/PERMEN-KP/2017, tanggal 19 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dengan peraturan di bidang usaha perikanan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
4. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang se-

- lanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) online pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
 6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
 7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
 8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
 9. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
 10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 11. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 12. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
 13. Nakhoda Kapal Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
 15. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 16. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perikanan.
 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas Perikanan, Nakhoda, Pemilik, Operator Kapal Perikanan dan Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan dalam rangka penerbitan SLO.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini agar kapal perikanan laik operasi dalam melakukan kegiatan perikanan.

BAB III

PENERBITAN SLO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO.
- (2) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

- (3) Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal latih perikanan;
 - d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - e. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerbitan SLO

Pasal 4

SLO diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - d. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
 - b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut

ikan, terdiri dari:

- a. SIKPI asli;
- b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
- c. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;
- d. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;
- e. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;
- f. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI; dan
- g. surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup.

- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
 - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. keberadaan dan keaktifan closed circuit television (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - e. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari:
 - a. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan
 - b. surat penugasan pelatihan dari instansi terkait.

- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latihan perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:
- a. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan
 - b. Surat izin penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
- a. SIKPI asli;
 - b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
- a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
 - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Bagian Ketiga
Prosedur
Pasal 10

- (1) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan.

Pasal 11

- (1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK.
- (3) BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.
- (4) Bentuk, dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan BA-HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.
- (2) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Penerbitan SLO Kapal Perikanan tanpa dikenai biaya.

Pasal 14

Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO apabila kapal perikanan dalam proses hukum dan/atau diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan SIPI/SIKPI terkait pelanggaran dibidang perikanan.

Bagian Keempat
Lokasi Penerbitan SLO
Pasal 15

- (1) SLO untuk kapal penangkap ikan, pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat sesuai dengan SIPI atau SIKPI.
- (2) SLO untuk kapal latih perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di UPT atau Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdekat dimana kapal bersandar

Pasal 16

SLO dapat diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat yang tertera dalam SIPI/SIKPI dalam hal kapal perikanan selesai melakukan docking yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai docking.

Bagian Kelima
Masa berlaku
Pasal 17

- (1) SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SLO dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Pengawas Perikanan wajib melaporkan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO kepada Kepala Satuan Pengawasan /Kepala UPT.
- (2) Kepala Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO, serta melaporkannya kepada Kepala UPT pada tanggal 3 setiap bulannya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.

- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan yang tidak akan melakukan kegiatan perikanan yaitu:
 - a. kapal perikanan yang baru dibeli;
 - b. kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;
 - c. kapal perikanan yang akan melakukan docking;
 - d. kapal perikanan yang berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - e. kapal perikanan yang berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya;
 - f. kapal perikanan yang akan melakukan percobaan berlayar; dan/atau
 - g. kapal perikanan yang mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak kapal sakit atau meninggal.
- (2) Kewajiban memiliki SLO diganti dengan Surat Keterangan Pengganti SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.
- (3) Surat Keterangan Pengganti SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan secara tertulis dari nakhoda kapal perikanan.
- (4) Selain surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kapal perikanan yang baru dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah persyaratan berupa:
 - a. fotokopi akta jual beli kapal perikanan untuk kapal perikanan yang baru dibeli; dan

B. Kapal Pengangkut Ikan

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)				
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN PEDA BAKT KEBERANGKUTAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF CARRIER VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pengangkut Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan (Carrier Vessel Name)			
2	Nama Pemisahan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agent)			
3	Tempat dan Tanda Sesar (Place and Number of Carrier Vessel Registration)			
4	Nama Pengirim Kapal Pengangkut Ikan (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Captain)			
6	Bendera Kapal (Nationality of Carrier Vessel)			
7	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SKPI) (Carrier Vessel License)	a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)		
8	Nomor ID Transmitter SPM / VMS Transmitter ID Number			
9	Surat Keterangan Akses Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)		
10	Peabuhan (Port)	a. Pangkalan / Port Area b. Muat/Dem Port (Loading/Unloading Transitory-Off Port)		
11	Mesin Utama (Main Engine)	a. Merek (Mark) b. Nomor Seri (Serial Number) c. Kelengkapan (Accessories) (Horse Power (HP))		
12	Classif Circuit Telekom (CCV) / Sistem elektronik pemantau			
13	Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup			
14	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
15	Surat Keterangan Laku Untuk Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
16	Surat Pembatalan Ekspor Berjangk (Certificate for Export Product Identification)			
17	Jenis dan Jumlah Ikan dalam Pelat/Report of Catch on Board			
	a. -			
	b. -			
	c. -			
	d. -			
	e. -			
	f. -			
	Analisa Hasil Pemeriksaan (Inspection Analysis)			
	Tempat dan Tanggal Pemeriksaan (Place and Date of Inspection)			
	Menyetujui (Approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Peranggung Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge)			Pegawai Perikanan (Fisheries Inspector)
	Menyetujui (Approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Peranggung Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge)			
	Lembar I (Putih/White) : Pegawai Perikanan (Fisheries Inspector)			
	Lembar II (Merah/Red) : Direktur Jenderal PSDMP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)			
	Lembar III (Kuning/Yellow) : Nakhoda Kapal Latihan Perikanan (Captain)			
	Lembar IV (Biru/Blue) : Kepala UPT/Satuan Pengawasan SKPI (Head of Implementing Unit of Surveillance)			
	Nomor Seri (Serial Number)			
	Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Unit (Lot Number)	

C. Kapal Latih Perikanan

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)				
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL LATIH PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF TRAINING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Latih Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Date of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Latih Perikanan (Training Vessel Name)			
2	Nama Instansi/Lembaga (Institution)			
3	Tempat dan Tanda Sesar (Place and Number of Training Vessel Registration)			
5	Nama Nakhoda (Captain)			
6	Bendera Kapal (Nationality of Training Vessel)			
7	Peabuhan (Port)	Pangkalan (Base Port)		
8	Mesin Utama (Main Engine)	Merek (Mark)		
9	Lokasi Pelebaran (Training Area)			
	Analisa Hasil Pemeriksaan (Inspection Analysis)			
	Tempat dan Tanggal Pemeriksaan (Place and Date of Inspection)			
	Menyetujui (Approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Peranggung Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge)			Pegawai Perikanan (Fisheries Inspector)
	Menyetujui (Approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Peranggung Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge)			
	Lembar I (Putih/White) : Pegawai Perikanan (Fisheries Inspector)			
	Lembar II (Merah/Red) : Direktur Jenderal PSDMP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)			
	Lembar III (Kuning/Yellow) : Nakhoda Kapal Latih Perikanan (Captain)			
	Lembar IV (Biru/Blue) : Kepala UPT/Satuan Pengawasan SKPI (Head of Implementing Unit of Surveillance)			
	Nomor Seri (Serial Number)			
	Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Unit (Lot Number)	

D. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)</p>										
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance										
<p>BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF RESEARCH/EXPLORATION VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)</p>										
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Date of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)						
1	Nama Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Research/Exploration Vessel Name)									
2	Nama Instansi/Landasan (Institution)									
3	Tempat dan Tanda Sesar (Place and Number of Research/Exploration Vessel Registration)									
5	Nama Nakhoda (Captain)									
6	Bendera Kapal (Nationality of Research/Exploration Vessel)									
8	Surat Izin Penelitian/Eksplorasi (Research/Exploration Permit)	a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)								
11	Peabuhan (Port)	Pangkalan (Base Port)								
12	Mesin Utama (Main Engine)	Merek (Mark)								
13	Lokasi Penelitian (Research Area)									
Analisa Hasil Pemeriksaan : (Inspection Analysis)										
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (Place and Date of Inspection)										
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)							
Lembar I (Putih/White)	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)									
Lembar II (Merah/Red)	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)									
Lembar III (Kuning/Yellow)	Nakhoda Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Captain)									
Lembar IV (Biru/Blue)	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)									
Nomor Seri (Serial Number) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">Kode (Code)</td> <td style="width: 10%;">Tahun (Year)</td> <td style="width: 10%;">Nomor Urut (List Number)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)			
Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)								

E. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)</p>										
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance										
<p>BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUKIDAYAAN IKAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF SUPPORTING AQUACULTURE FISHING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)</p>										
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Date of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)						
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Supporting Aquaculture Fishing Vessel Name)									
2	Nama Perusahaan Pemilik/Agas (Company/Owner/Agas)									
3	Tempat dan Tanda Sesar (Place and Number of Supporting Aquaculture Fishing Vessel Registration)									
4	Nama Pengantar Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Off-Split)									
5	Nama Nakhoda (Captain)									
6	Asal Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Origin of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)									
7	Negeri Asal / Nationality of Supporting Aquaculture Fishing Vessel									
8	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Carrier Vessel License)	a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)								
9	Nomor ID Transmitter SPP (PMS Transmitter ID Number)									
10	Surat Keterangan Aktivas Transmitter (SPP Activation Certificate Number)	a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)								
11	Peabuhan (Port)	a. Peabuhan (Port Code) b. Muat-Cek Poin (Loading/Unloading Transfer Point - Out Port)								
12	Mesin Utama (Main Engine)	a. Merek (Mark) b. Nomor Seri (Serial Number) c. Kecepatan/TK (Horse Power /HP)								
13	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)									
14	Surat Keterangan Laku Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)									
15	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang-PEB (Certificate for Export Product Notification)									
16	Seri dan Jumlah Ikan Dalam Palku/Number of Catch on Hold									
Analisa Hasil Pemeriksaan : (Inspection Analysis)										
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (Place and Date of Inspection)										
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/Person in Charge)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)							
Lembar I (Putih/White)	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)									
Lembar II (Merah/Red)	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)									
Lembar III (Kuning/Yellow)	Nakhoda Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Captain)									
Lembar IV (Biru/Blue)	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)									
Nomor Seri (Serial Number) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">Kode (Code)</td> <td style="width: 10%;">Tahun (Year)</td> <td style="width: 10%;">Nomor Urut (List Number)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)			
Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)								

Selapan sesuai dengan aturannya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDIJUSTI

